



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 322/PDT/2017/PT.MKS.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara

**M. DJAWAWI Bin MULLI** :Umur 68 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan

Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sinjai, Agama Islam, Suku Bugis, Kewarganegaraan/kebangsaan Indonesia, Pendidikan terakhir Diploma II (DII) bertempat tinggal di Bonto, Jalan Petta Ponggawae, Lingkungan Benteng, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, kabupaten Sinjai; -----

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada **AMBO TANG, S.H.** Advokat & Konsultan Hukum (SK Menteri Kehakiman RI tanggal 10 Maret 1998 No. D-10.KP.04.13/1998), berkedudukandi Jalan Jenderal Sudirman No. 31 Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, kabupaten Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6Maret 2017, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 6Maret 2017, Nomor : W22-U19/14/HK.02/PH/III/2017 untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING - semula PENGGUGAT** ; -----

**LAWAN:**

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 80/PDT/2017/PT.MKS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **JAYA NUR Bin AHMAD** : umur 43 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki,  
Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, suku Bugis,  
Kewarganegaraan/kebangsaan Indonesia, bertempat  
tinggal di Bonto, Jalan Petta Punggawae, Lingkungan  
Benteng, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara,  
Kabupaten Sinjai sebagai **TERGUGAT I**; -----
2. **M. SYARIFUDDIN Bin AHMAD** : umur 46 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendapatan  
Daerah Kabupaten Sinjai, suku Bugis,  
Kewarganegaraan/kebangsaan Indonesia, bertempat  
tinggal di Bonto, Jalan Bulu Lohe, Lingkungan Paruntu,  
Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten  
Sinjai sebagai **TERGUGAT II**; -----
3. **ABD. KADIR Bin AHMAD** : umur 40 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki,  
Pekerjaan Tenaga Honorer Dinas Pendapatan Daerah  
Kabupaten Sinjai, Agama Islam, suku Bugis,  
Kewarganegaraan/kebangsaan Indonesia, bertempat  
tinggal di Bonto, Jalan Petta Punggawae, Lingkungan  
Benteng, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara,  
Kabupaten Sinjai sebagai **TERGUGAT III**; -----
4. **SITTI NURHAYATI Binti AHMAD** : umur 49 Tahun, Jenis kelamin  
Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, suku Bugis,  
Kewarganegaraan/kebangsaan Indonesia, bertempat  
tinggal di Bonto, Jalan Petta Punggawae, Lingkungan  
Benteng, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara,  
Kabupaten Sinjai sebagai **TERGUGAT IV**; -----
5. **SITTI RAMLAH Binti AHMAD** : umur 53 Tahun, Jenis kelamin perempuan,  
Pekerjaan Wiraswasta, suku Bugis,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 80/PDT/2017/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan/kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Bonto, Jalan Petta Punggawae, Lingkungan Benteng, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sebagai **TERGUGAT V**; -----

Dalam hal ini Tergugat II, III, IV dan V telah memberikan kuasa kepada **KHAIR KHALIS SYURKATI, S.H.,M.H.** Advokat / Penasihat Hukum Anggota Persatuan Advokat Indonesia (PERADI), berkantor pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Pusat Advokasi & Bantuan Hukum Orang Indonesia (PATUH-OI) beralamat di Jalan Anggrek No. 11 Balangnipa Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13.03/PATUH-OI/SKK/III/2017 tertanggal 13 Februari 2017, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 14 Maret 2017, Nomor : W22-U19/16/HK.02/PH/III/2017 untuk selanjutnya disebut sebagai **PARATERGUGAT**;

Selanjutnya disebut sebagai Para **TERBANDING semula Para TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Penunjukan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 September 2017 Nomor : 322/PDT/2017/PT.MKS. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 September 2017 Nomor : 322/PDT/2017/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 80/PDT/2017/PT.MKS.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----

3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

## **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 6 Maret 2017 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Snj telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Mattang binti Kuneng Muhammad telah meninggal dunia pada tahun 1984 di Bonto, Lingkungan Benteng, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dengan suaminya yang bernama Mulli juga telah meninggal dunia pada tahun 2005 di Bonto, Lingkungan Benteng, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dengan meninggalkan anak sebagai ahli warisnya yaitu :

1. M. Djawawi bin Mulli ( penggugat );
2. Kamaruddin bin Mulli;
3. Sitti Rohani binti Mulli;
4. Muhammad bin Mulli;
5. Sitti Rosma binti Mulli;
6. Arifuddin bin Mulli;
7. Nur Aedah binti Mulli;
8. Husnah binti Mulli;
9. Husnih binti Mulli;
10. Marhannah binti Mulli;
11. Nurmini binti Mulli;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 80/PDT/2017/PT.MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selain meninggalkan anak sebagaimana tersebut diatas sebagai ahli warisnya, sepeninggalnya Mattang binti Kuneng Muhammad ( ibu penggugat ), juga meninggalkan harta benda antara lain berupa sebidang tanah darat / tanah perumahan seluas  $\pm$  59 Are yang terletak di Bonto, Lingkungan Benteng, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dengan berbatas :

- Sebelah utara : tanah darat Drs. M. Jafar (dahulu tanah Matong);
- Sebelah timur : tanah sawah Ammase binti Pattahe ( bekas sungai Tangka ) dan tanah sawah Djawawi bin Mulli (bekas sungai Tangka);
- sebelah selatan : tanah perumahan Drs. Andi Anas ( dahulu tanah Saide bin Lamade) dan Masjid (dahulu tanah Usman Haji bin Kaseng);
- Sebelah barat : jalan Petta Ponggawae;

3. Bahwa Mattang binti Kuneng Muhammad ( ibu kandung penggugat ) memperoleh tanah darat / tanah perumahan sebagaimana tersebut diatas adalah diperoleh karena warisan dari ayahnya yang bernama KUNENG MUHAMMAD dan yang tercatat / terdaftar didalam Buku Rincik atas tanah darat / tanah perumahan tersebut adalah KUNENG MUHAMMAD ( ayah kandung Mattang binti Kuneng Muhammad dan kakek penggugat ) yang dikenal dengan Lompo BOTJING, persil Nomor : 19. D.I, kohir Nomor : 230, blok Nomor : 8 dengan luas keseluruhan  $\pm$  59 Are;
4. Bahwa Mattang binti Kuneng Muhammad ( ibu kandung penggugat ) bersama dengan ayahnya yang bernama Kuneng Muhammad dan ibu kandung Mattang binti Kuneng Muhammad yang bernama Lumang binti Lambecce menguasai secara keseluruhan tanah darat / tanah perumahan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 80/PDT/2017/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas sejak Zaman Pemerintahan Kolonial Belanda sampai dengan tahun 1969;

5. Bahwa pada tahun 1969 oleh ibu kandung para tergugat yang bernama AMMASE BINTI PATTACHE dan ayah kandung para tergugat yang bernama AHMAD pindah dari Makassar ke Kabupaten Sinjai tepatnya di Bonto, Lingkungan Benteng, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dengan tujuan untuk menetap di BONTO, akan tetapi orang tua para tergugat tidak mempunyai lokasi perumahan untuk dibangun rumah tempat tinggal, sehingga oleh ibu kandung para tergugat yang bernama AMMASE BINTI PATTACHE mendatangi Mattang binti Kuneng Muhammad (ibu kandung penggugat) dengan tujuan untuk meminjam sebagian dari tanah milik Mattang binti Kuneng Muhammad (ibu kandung penggugat) untuk ditempati mendirikan rumah panggung yang sifatnya hanya dipinjam untuk sementara saja, dimana ibu kandung penggugat yang bernama Mattang binti Kuneng Muhammad pada saat itu tidak merasa keberatan, sepanjang tanah miliknya tersebut hanya dipinjam saja yang sifatnya untuk sementara, dengan ketentuan apabila dikemudian hari tanah darat / tanah perumahan tersebut dibutuhkan oleh Mattang binti Kuneng Muhammad (ibu kandung penggugat), maka tanah darat / tanah perumahan tersebut segera dikembalikan kepada Mattang binti Kuneng Muhammad (ibu kandung penggugat) tanpa syarat;
6. Bahwa adapun tanah darat / tanah perumahan milik Mattang binti Kuneng Muhammad (ibu kandung penggugat) yang dipinjam oleh Ammase binti Pattahe (ibu kandung para tergugat) adalah seluas  $\pm$  6 Are dengan berbatas sebagai berikut :
  - Sebelah utara : tanah darat Drs. M. Jafar (dahulu tanah Matong);
  - Sebelah timur : tanah sawah Ammase bin Pattahe (bekas sungai Tangka);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 80/PDT/2017/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : tanah perumahan Mattang binti Kuneng Muhammad (ibu kandung penggugat) yang ditempati mendirikan rumah oleh HJ. Sitti Rahmah;
- Sebelah barat : jalan Petta Ponggawae;

Untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;

7. Bahwa tanah sengketa sebagaimana tersebut diatas belum dikembalikan oleh Ammase bin Pattahe (ibu kandung para tergugat) kepada Mattang binti Kuneng Muhammad (ibu kandung penggugat) sampai Mattang binti Kuneng Muhammad (ibu kandung penggugat) meninggal dunia pada tahun 1984;
8. Bahwa pada tahun 2002 oleh penggugat mendatangi Ammase binti Pattahe (ibu kandung para tergugat) dengan tujuan untuk meminta supaya tanah sengketa yang dipinjam oleh Ammase binti Pattahe dari Mattang binti Kuneng Muhammad (ibu kandung penggugat) tersebut dikembalikan kepada penggugat selaku ahli waris / anak kandung dari Mattang binti Kuneng Muhammad, dimana Ammase bin Pattahe pada saat itu tidak mau mengembalikannya dengan alasan bahwa tanah sengketa adalah miliknya;
9. Bahwa pada tahun 2012 oleh penggugat menempuh jalur perdamaian dengan para tergugat, dengan ketentuan “ bahwa tanah sengketa yang sekarang ditempati rumah panggung para tergugat yang luasnya  $\pm$  315 meter persegi diambil oleh para tergugat, dengan ketentuan bahwa tanah sengketa selain yang ditempati rumah panggung para tergugat tersebut diambil oleh penggugat “, akan tetapi oleh para tergugat tidak mau menerima perdamaian yang ditawarkan oleh penggugat dan bahkan mengakui kalau tanah sengketa adalah miliknya, sehingga penggugat terpaksa menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan terhadap

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 80/PDT/2017/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan tanah sengketa yang luasnya  $\pm$  6 Are sebagaimana batas-batas tersebut diatas pada poin 5;

10. Bahwa oleh karena para tergugat tidak mau mengembalikan tanah sengketa kepada penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Mattang binti Kuneng Muhammad ( pemilik sah atas tanah sengketa ) dan bahkan mengakui kalau tanah sengketa adalah miliknya, maka penguasaan para tergugat atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa besar kemungkinannya oleh para tergugat telah menerbitkan surat-surat, akta dan segala bentuk peralihan lainnya atas tanah sengketa menjadi atas nama para tergugat;
12. Bahwa penggugat telah berusaha secara damai meminta kembali tanah sengketa dari tergugat-tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum terurai diatas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai agar kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penggugat adalah salah seorang anak / ahli waris yang sah dari Mattang binti Kuneng Muhammad almarhumah;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah harta benda peninggalan Mattang binti Kuneng Muhammad almarhumah ( ibu kandung penggugat ) yang diperoleh karena warisan dari ayahnya yang bernama Kuneng Muhammad almarhum dan penggugat berhak mewarisinya;
4. Menyatakan bahwa penguasaan tergugat I, II, III, IV dan V atas tanah sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa segala surat-surat, akta dan segala bentuk peralihan lainnya atas tanah sengketa menjadi atas nama tergugat-tergugat adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum tergugat-tergugat dan / atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa, kemudian menyerahkan kembali kepada penggugat secara utuh, sempurna dan tanpa syarat;
7. Menghukum tergugat-tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

A T A U Jika Pengadilan Negeri Sinjai berpendapat lain dimohon putusan yang seadil- adiknya;

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 27 Juli 2017 Nomor : 7/Pdt.G/2017/PN.Snj yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, kuasa Tergugat II, III, IV dan V; -----

## Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 1.341.000,- (satu Juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding  
No : 7/Pdt.G/2017/PN.Snj yang dibuat oleh H.MANGUNG SH. Panitera Pengadilan Negeri Sinjai yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juli 2017 Ambo Tang,SH Kuasa hukum Pembanding – semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 27 Juli 2017 Nomor : 7/Pdt.G/2017/PN.Snj dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama berdasarkan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 80/PDT/2017/PT.MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

risalah/relas pemberitahuan pernyataan banding kepada kuasa hukum Para Terbanding – semula Para Tergugat masing – masing pada tanggal 31 Juli 2017 ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding - semula Penggugat tidak mengajukan memori banding ; -----

Membaca, risalah/relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada pihak - pihak yang berperkara telah diberitahukan haknya untuk membaca dan memeriksa berkas perkara berdasarkan risalah/relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing – masing kepada Pembanding - semula Penggugat , kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing – masing pada tanggal 21 Agustus 2017 ; -----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding – semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa sekalipun pemohon banding tidak mengajukan memori banding, namun karena memori banding bukanlah syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permohonan banding maka ketiadaan memori banding tersebut tidaklah menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili apakah putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding itu telah tepat serta adil atau tidak menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 27 Juli 2017 No. 7/Pdt.G/2017/PN.Snj, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 80/PDT/2017/PT.MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ; -

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 27 Juli 2017 No. 7/Pdt.G/2017/PN.Snj dapat dipertahankan dan oleh karena itu haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding - semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara ini untuk kedua tingkat Peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ; -----
2. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum ; -----
3. Reglemen Hukum Acara Perdata Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura Stbl 1427-227 (Khususnya Pasal 199-205) ; -----
4. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait ; -----

## **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Penggugat tersebut ; -----

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 80/PDT/2017/PT.MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menkuatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 27 Juli 2017 Nomor : 7/Pdt.G/2017/PN.Snj yang dimohonkan banding tersebut ;-----

- Menghukum Pembanding - semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa tanggal 24 Oktober 2017** oleh kami **DR.ROBINSON TARIGAN, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **I NYOMAN SUKRESNA,SH., dan PRIM FAHRUR RAZI,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 26 Oktober 2017** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **MUSTAMING, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya ; ----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

**I NYOMAN SUKRESNA,SH.,**

**DR.ROBINSON TARIGAN, SH.,MH**

**PRIM FAHRUR RAZI,SH.,MH**

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 80/PDT/2017/PT.MKS.



**MUSTAMING, SH.**

Perincian biaya :

1.Meterai putusan.....	Rp. 6.000,- ;
2.Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,- ;
3.Leges .....	Rp. 3.000,- ;
4.Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman .....	<u>Rp. 136.000,- ;</u>
Jumlah .....	Rp 150.000,-.
(seratus lima puluh ribu rupiah).	